

## Pasar Murah Gorontalo untuk Menekan Harga Komoditas Jelang Ramadhan



TRIBUNGORONTALO.COM, Gorontalo - Jelang ramadhan pemerintah provinsi Gorontalo gelar pasar murah. Pasar murah tersebut berlokasi di lapangan kompi bantuan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo. Selasa (21/2/2023). Pasar murah tersebut menjual beberapa komoditi antaranya minyak goreng Rp 14 ribu per liter, beras Rp 42.500 per 5 kg, gula pasir Rp 13 ribu per kilo. Untuk telur Rp 14.50 per 10 butir , bawang merah Rp 16 ribu per setengah kilo, bawang putih Rp 6500 per seperempat kilo, cabe rawit Rp 9 ribu per setengah kilo dan tomat Rp 5 ribu perkilo. Juga terdapat ikan sagela empat ekor di jual dengan harga Rp 5 ribu dan gula merah Rp20 ribu perkilogramnya.

Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer mengatakan, pelaksanaan pasar murah bertujuan membantu masyarakat. Ia berharap masyarakat tidak kesulitan menjangkau bahan pokok menghadapi ramadhan nanti “Sehingga nanti menghadapi bulan ramadhan itu tidak kesulitan biar konsentrasi badan serta kebutuhan pangannya bisa terpenuhi dengan baik,” ujar Hamka. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, pasar murah ini bertujuan untuk stabilitas harga pangan dan menekan inflasi.

Selain membantu masyarakat untuk menjaga inflasi tingkat nasional, sampai saat ini untuk inflasi itu kita masih relatif normal terkendali,” tambahnya.

Pasar murah sendiri rencananya akan digelar selama 15 kali sebelum ramadhan di Kota Kabupaten [Gorontalo](#). “Sementara kami konsentrasi di Kota [Gorontalo](#), nanti bertahap setelah Kota baru kita ke Kabupaten,” tutup Pj Gubernur

**Sumber Berita:**

1. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/21/pasar-murah-gorontalo-untuk-menekan-harga-komoditas-jelang-ramadhan> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023].
2. <https://gorontalo.antaraneews.com/berita/214281/pemprov-gorontalo-gelar-pasar-murah-untuk-ribuan-warga-di-batudaa> [diakses pada tanggal 28 Februari 2023]

**Catatan:**

1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - A. Pasal 2
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
    - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Penetapan jenis Barang kebutuhan pokok dilakukan berdasarkan alokasi pengeluaran rumah tangga secara nasional untuk barang tersebut tinggi.
    - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Penetapan jenis barang kebutuhan pokok selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga memperhatikan ketentuan:
      - a. Memiliki pengaruh terhadap tingkat inflasi dan/atau
      - b. Memiliki kandungan gizi tinggi untuk kebutuhan manusia
    - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Penetapan jenis barang penting dilakukan berdasarkan sifat strategis dalam pembangunan Nasional.
    - 5) Ayat (5) penetapan jenis barang penting selain dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga memperhatikan ketentuan
      - a. Mendukung program Pemerintah; dan/atau
      - b. Disparitas harga antar daerah tinggi

- 6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Jenis barang kebutuhan pokok terdiri dari:
    - i. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian:
      - a) Beras;
      - b) Kedelai bahan baku tahu dan tempe
      - c) Cabe
      - d) Bawang Merah
    - ii. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri;
      - a) Gula;
      - b) Minyak Goreng;
      - c) Tepung Terigu
    - iii. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan
      - a) Daging sapi
      - b) Daging ayam ras
      - c) Ikan segar, yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2023

A. Petunjuk Teknis Hal 7, menyatakan bahwa

1) Tujuan Fasilitasi Pasar Murah

Salah satu upaya untuk menjaga agar masyarakat tetap mampu memenuhi kebutuhan barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau adalah melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan dan menstabilkan harga kebutuhan pokok yang yang umumnya mengalami kenaikan pada saat menjelang hari besar keagamaan nasional atau pada saat terjadi bencana alam. Kegiatan pasar murah juga diharapkan dapat mendekatkan produsen kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipotong dan lebih efisien. Di samping itu, kegiatan pasar murah sebagai sarana untuk memperkenalkan produk UKM.

B. Petunjuk Teknis Hal 8, menyatakan bahwa

1) Tata Cara pelaksanaan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan:

1. koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/ penjadwalan, dan tempat penyelenggaraan Pasar Murah;
  2. menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pasar Murah antara lain Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Penjaga Stand, Keamanan, Kebersihan;
  3. menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan Pasar Murah yaitu berupa tenda, meja, kursi, tempat display barang atau stand, dan/ atau fasilitas lain yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan Pasar Murah;
  4. koordinasi dengan lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi, termasuk UMKM) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya;
  5. pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam tahun 2022.
  6. barang-barang yang dijual pada Pasar Murah tersebut merupakan Barang Kebutuhan Pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung meningkat pada saat menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, daging sapi, daging dan telur ayam, serta barang konsumsi lainnya dan produk-produk UKM, baik pangan maupun non pangan.
- 2) Output
- Terfasilitasinya kegiatan pasar murah di daerah dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional dan Force majeure.
- 3) Pelaporan
- Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pasar Murah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pelaporan meliputi waktu dan tempat penyelenggaraan pasar murah, jumlah pengunjung, peserta pasar murah dan komoditi yang disediakan (jenis, jumlah, dan harga komoditi), jumlah transaksi, dokumentasi acara, serta informasi lain tentang pelaksanaan pasar murah.